



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di Daerah, diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu program prioritas daerah sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2029 dalam bidang pendidikan yaitu “Bantuan Program Unggulan Bersekolah Gratis”, perlu pengaturan kebijakan daerah dimaksud dalam bentuk peraturan gubernur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menyediakan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan murid terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Dana Bantuan Program Unggulan Bersekolah Gratis selanjutnya disebut Dana PUBG adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional nonpersonalia bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Pengelolaan Dana PUBG adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dana PUBG.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara berkala.
14. Sumbangan Pendanaan Pendidikan atau biasa disingkat SPP adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat Satuan Pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenalan unik yang terdiri dari delapan digit angka untuk mengidentifikasi Satuan Pendidikan atau sekolah di Indonesia secara nasional.
18. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan identitas siswa unik dan permanen, terdiri dari 10 digit angka, yang berlaku secara nasional dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
20. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana PUBG yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus negeri.
22. Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang selanjutnya disingkat BOSP adalah Bantuan operasional yang diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam jangka waktu tertentu melebihi pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.
25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah metode pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak (pihak ketiga) berdasarkan kontrak atau surat keputusan, bukan melalui uang persediaan.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja.
27. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian uang persediaan yang terpakai oleh bendahara untuk belanja operasional sehari-hari.
28. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran kepada pihak yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu di suatu satuan kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas, Cabang Dinas, SMA, SMK, dan SLB Negeri dalam pelaksanaan pemberian Dana PUBG.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mengatur penggunaan dana PUBG agar tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu serta pemerataan kualitas pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Daerah.

- b. meningkatkan manajemen SMA, SMK, dan SLB Negeri; dan
- c. penguatan sumber daya manusia Peserta Didik dan Tenaga Pendidik.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PUBG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dana PUBG untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan kepada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB Negeri yang ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui belanja program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB Negeri;
 - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri;
 - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB Negeri.

- (4) Pemberian Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA DANA PUBG

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana PUBG memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SMA, SMK, dan SLB Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki NISN;
 - d. telah melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi Dapodik di SMA, SMK, dan SLB Negeri; dan
 - e. memiliki rekening khusus untuk penerimaan Dana PUBG atas nama SMA, SMK, dan SLB Negeri.
- (2) Kepala Dinas menyusun daftar penerima dan besaran Dana PUBG setiap Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik dan alokasi dana dalam APBD.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Satuan Pendidikan didasarkan pada Dapodik.
- (4) Daftar penerima dan besaran Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan penerima dan besaran Dana PUBG.
- (5) Gubernur menetapkan daftar penerima serta besaran Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Dana PUBG yang diberikan kepada Satuan Pendidikan ditentukan untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar pada Dapodik dikalikan dengan satuan biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran di setiap SMA, SMK, dan SLB Negeri.
- (3) Alokasi Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGUNAAN DANA PUBG

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana PUBG dapat langsung menggunakan Dana PUBG setelah dana yang disalurkan masuk ke rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. dana PUBG untuk bantuan operasional penunjang reguler dalam bentuk biaya nonpersonalia; dan
 - b. dana PUBG untuk bantuan operasional penunjang kinerja dalam bentuk biaya non operasional.
- (3) Satuan Pendidikan penerima Dana PUBG menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (4) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.
- (5) Ketentuan mengenai rincian komponen penggunaan Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Satuan Pendidikan dilarang menggunakan Dana PUBG selain peruntukan dalam komponen dan rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
- (7) Penggunaan Dana PUBG tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penggunaan Dana PUBG untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pada SMA, SMK, dan SLB Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA PUBG

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dana PUBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelola Dana PUBG Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Satuan Pendidikan penerima Dana PUBG wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana PUBG dapat dibentuk tim manajemen Dana PUBG.

- (2) Komposisi tim manajemen Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, unsur Satuan Pendidikan, komite sekolah, dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim manajemen Dana PUBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Ketentuan mengenai teknis pengelolaan Dana PUBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana PUBG.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan program kebijakan dan pengelolaan Dana PUBG.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Dana PUBG, Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana PUBG ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli atau menyewa aplikasi atau perangkat lunak lainnya yang berhubungan dengan pelaporan Dana PUBG, Dana BOSP, dan Sistem Penerimaan Murid Baru;

- e. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh sumber dana lainnya;
 - f. pembayaran honorarium kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau murid;
 - i. memberikan bonus, insentif tugas tambahan dan transportasi rutin bagi guru, tenaga kependidikan, dan murid;
 - j. membeli pakaian/seragam/sepatu/alat tulis bagi guru/peserta didik yang bukan merupakan aset sekolah;
 - k. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat dan membangun gedung/ruangan baru;
 - l. membeli Lembar Kerja Siswa, serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - m. membiayai kegiatan bimbingan belajar/les yang bersifat rutin; dan
 - n. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan/pengelolaan/program BOSP dan/atau Dana PUBG yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas.
- (2) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan sementara pencairan nota pencairan dana;
 - d. sanksi kepegawaian; dan/atau
 - e. permintaan ganti kerugian.

- (4) Berdasarkan hasil audit aparaturnya pengawasan intern pemerintah, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tidak berjenjang dengan memperhatikan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dan administratif dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana PUBG pada Satuan Pendidikan penerima Dana PUBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Apabila terdapat Satuan Pendidikan yang belum ditetapkan sebagai penerima Dana PUBG dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3), maka dapat dilakukan perubahan Keputusan Gubernur dan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2023 tentang Bantuan Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 22



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH

MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

KOMPONEN PENGGUNAAN

DANA PROGRAM UNGGULAN BERSEKOLAH GRATIS

Dana Bantuan Program Unggulan Bersekolah Gratis selanjutnya disebut Dana PUBG adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan meliputi penambahan cakupan volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lain yang pendanaannya tidak menjadi cakupan pembiayaan oleh bantuan operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SMA, SMK, SLB Negeri tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai penuh dari dana bantuan operasional sekolah dan sumber dana lainnya.

Penggunaan Dana PUBG terbagi ada 2 (dua) komponen penggunaan yakni dana bantuan operasional penunjang reguler dalam bentuk biaya personalia dan dana bantuan operasional penunjang kinerja dalam bentuk biaya non personalia dengan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

A. Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Pembayaran untuk pendidik non ASN untuk honor adalah:

- a. pendidik/guru yang belum terfasilitasi oleh sumber dari dana lainnya;
- b. pembayaran kelebihan jam mengajar guru melebihi 24 (dua puluh empat) jam pelajaran/orang;
- c. pendidik/guru yang dapat dibayarkan honor hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, mengisi kekurangan guru dikarenakan guru yang pensiun, guru yang meninggal dunia, mutasi/perpindahan guru dikarenakan mengikuti suami/istri pindah tugas, guru yang diangkat menjadi pejabat struktural;

- d. honor yang dapat dibayarkan kepada pendidik/guru berdasarkan jumlah jam pelajaran dikalikan dengan maksimal sebesar Rp.90.000,00/jam pelajaran;
 - e. pendidik/guru yang dapat diberikan honor merupakan pembayaran untuk honor bulanan yang memiliki persyaratan:
 - 1) berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - 2) memiliki ijazah Strata-1/Diploma 4/Akta IV dan transkrip nilai sesuai bidang studi/jurusan;
 - 3) belum menerima tunjangan profesi; dan
 - 4) memiliki surat penugasan dari kepala sekolah yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing;
 - f. pendidik/guru yang ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah, Pembina/Koordinator Pramuka/Kelompok Ilmiah Remaja/Palang Merah Remaja/Usaha Kesehatan Sekolah/kokurikuler dan ekstrakurikuler lainnya, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Program Jurusan/Bengkel, Guru Inval, Wali kelas dapat dibayar tambahan maksimal sebesar Rp 350.000,00/orang/bulan dan kelebihan jam mengajar melebihi dari 24 (dua puluh empat) jam pelajaran maksimal sebesar Rp 90.000,00/Jam Pelajaran/orang;
2. Pembayaran tenaga kependidikan non ASN termasuk untuk penyediaan tenaga pengemudi/sopir pada SMA, SMK, SLB Negeri khusus untuk honor disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah mengikuti Standar Satuan Harga yang berlaku.
- B. Pendidik dan tenaga kependidikan ASN yang ditugaskan berdasarkan surat Keputusan Kepala SMA, SMK, SLB Negeri untuk mengoperasikan aplikasi dari Kementerian (DAPODIK/ARKAS)/Provinsi (Aplikasi aset/Aplikasi keuangan) dapat dibayar tambahan maksimal sebesar Rp 300.000,00/orang/bulan.
- C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS yang ditetapkan/ditugaskan sebagai pengelola anggaran yang bersumber dari APBN/APBD dan pengurus barang pembantu pada SMA, SMK, SLB Negeri yang menghasilkan laporan keuangan dan aset pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dapat dibayar tambahan maksimal sebesar Rp 500.000,00/orang/bulan.

- D. Belanja Bahan Pakai Habis adalah belanja untuk pembayaran kepada barang sekali pakai dan cepat habis yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun anggaran.
- E. Belanja Bahan Material adalah belanja untuk pembayaran atas barang bahan baku, komponen, perlengkapan, dan sumber daya yang dibutuhkan dan memerlukan pengolahan lebih lanjut.
- F. Belanja Jasa Kantor adalah belanja untuk pembayaran kepada tagihan atas layanan atau pekerjaan yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari di SMA, SMK, SLB Negeri.
- G. Belanja Pemeliharaan adalah belanja untuk pembayaran terhadap perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kepada aset SMA, SMK, SLB Negeri yang tercatat pada Barang milik Daerah/sekolah dengan tujuan untuk menjaga kondisi sarana, prasarana dan barang tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan berfungsi.
- H. Belanja Sewa adalah untuk pembayaran hak pakai atas aset tanpa harus memilikinya secara penuh seperti kendaraan, peralatan, multimedia, elektronik dan lainnya karena sifatnya diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional SMA, SMK, SLB Negeri.
- I. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan adalah belanja untuk pembayaran atas pembelian/pengadaan makan dan minum untuk rapat/kegiatan/tamu yang dilaksanakan oleh SMA, SMK, SLB Negeri dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak digunakan untuk pembelian makan dan minum harian untuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa.
- J. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja untuk pembayaran perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan *workshop*, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, mengikuti lomba, pendampingan kerja praktik/magang, dan kegiatan lain yang diperlukan oleh SMA, SMK, SLB Negeri.

- K. Belanja Registrasi adalah belanja untuk pembayaran pendaftaran yang sifatnya diperlukan oleh SMA, SMK, SLB Negeri.
- L. Belanja Modal adalah belanja untuk pembayaran terhadap pengadaan barang dalam bentuk peralatan dan mesin, jaringan dan irigasi, dan lainnya yang dicatat dalam barang milik daerah.
- M. Belanja Jasa Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan yaitu pembayaran pada penyediaan jasa keamanan dan kebersihan di lingkungan SMA, SMK, SLB Negeri dengan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga yang di dalamnya disertai dengan rincian tugas dan perjanjian secara terperinci.

Dalam hal SMA, SMK, SLB Negeri menggunakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan, maka penggunaannya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana PUBG diterima untuk SMA, SMK, SLB Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran. SMA, SMK, SLB Negeri yang menggunakan belanja pemeliharaan paling banyak 20% (dua puluh) persen dari Dana PUBG dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan untuk belanja modal lainnya (buku) maksimal 10% (sepuluh) persen dari Dana PUBG yang diterima dalam 1 (satu) tahun anggaran.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

TEKNIS PENGELOLAAN DANA
PROGRAM UNGGULAN BERSEKOLAH GRATIS

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENCAIRAN

A. Dalam perencanaan dilakukan tahapan untuk pengajuan usulan Dana PUBG, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan melakukan penarikan data pokok pendidikan pada setiap bulan September tahun berjalan untuk perhitungan Dana PUBG tahun anggaran berikutnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTD TIK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Perhitungan kebutuhan Dana PUBG untuk seluruh SMA, SMK, SLB Negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di data pokok pendidikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dikalikan dengan biaya setiap tahun anggaran dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Hasil perhitungan kebutuhan pendanaan PUBG tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Cabang Dinas untuk dilakukan validasi, dan hasil validasi dari Cabang Dinas dijadikan lampiran pengajuan usulan Dana PUBG kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- 4) Tim Penyusunan Program dan Anggaran pada Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan menyusun surat usulan kebutuhan anggaran Dana PUBG kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Dalam penganggaran dilakukan tahapan untuk pengajuan usulan Dana PUBG, yaitu:

- 1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pagu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang terlampir pada surat Sekretariat Daerah kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Berdasarkan pagu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penyusunan anggaran dengan memerintahkan Kepala SMA, SMK, SLB Negeri untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.
- 3) SMA, SMK, SLB Negeri dalam menyusun dan menginput belanja Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dengan menggunakan jenis belanja barang dan jasa, serta belanja modal ke dalam sistem yang disediakan oleh Kementerian/Pemerintah Daerah dan harus merinci jenis belanjanya sesuai dengan kebutuhan riil SMA, SMK, SLB Negeri, dengan mengikuti ketentuan mengenai penggunaan dan larangan Dana PUBG.
- 4) Harga satuan barang/jasa dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah mengikuti ketentuan standar harga satuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dari SMA, SMK, SLB Negeri, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan input rincian belanja pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk masing-masing SMA, SMK, SLB Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing mengusulkan Kepala SMA, SMK, SLB Negeri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tenaga kependidikan/tendik yang berstatus ASN sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP).

- 7) Sebagaimana yang dijelaskan pada angka (6), Kepala Dinas Pendidikan selaku Penggunaan Anggaran menetapkan usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Tahapan penganggaran selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas mengikuti ketentuan yang berlaku hingga pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

C. Pencairan Dana PUBG SMA, SMK, SLB Negeri dapat dilakukan dengan mekanisme yang ada seperti:

1. Mekanisme TU Pengajuan Dana PUBG

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan kebutuhan dana TU. Selanjutnya, menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang dibuat dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. Kemudian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat rincian kebutuhan dengan membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan dilengkapi dengan rincian belanja, jadwal penggunaan dan dokumen pendukung kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disetujui, Kuasa Pengguna Anggaran memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Daftar Rincian Rencana Belanja TU disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- d. Persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar Pengajuan Permintaan Pembayaran TU.

- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing meneliti rencana belanja TU dengan langkah:
 - 1) Meneliti dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2) Meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya.
 - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dengan Surat Permintaan Pembayaran TU ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.
 - h. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - i. Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Surat Permintaan Pembayaran.
 - j. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran TU dengan Langkah:
 - 1) Meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2) Meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya.
 - k. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) TU.
 - l. Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SPM.
2. Mekanisme LS Pengajuan Dana PUBG
- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing meneliti rencana belanja LS dengan langkah:

- 1) Meneliti dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2) Meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3) Meneliti perhitungan pengajuan LS dan/atau dokumen yang mendasarinya.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing menyiapkan permintaan LS yang didokumentasikan dengan Surat Permintaan Pembayaran LS.
- c. Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Surat Permintaan Pembayaran.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memverifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran LS dengan langkah:
- 1) Meneliti dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2) Meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3) Meneliti perhitungan pengajuan LS dan/atau dokumen yang mendasarinya.
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar LS.
- f. Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Surat Perintah Membayar.
3. Mekanisme Pelimpahan UP/GU dari Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing antara lain:
- a. Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP/GU ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing sesuai usulan pengajuan UP/GU.
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing melimpahkan dana PUBG secara bertahap sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Dana PUBG.

- c. Syarat Pengajuan Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Dana PUBG ialah:
 - 1) Surat Permohonan Pengajuan Kebutuhan Biaya Pelaksanaan SPP Gratis ditandatangani Kepala Bidang;
 - 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana PUBG;
 - 3) Rencana Anggaran Kas (RAK);
 - 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang ditandatangani Kepala Bidang.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing menyampaikan kelengkapan persyaratan pengajuan kebutuhan biaya pelaksanaan Dana PUBG kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan kebutuhan biaya pelaksanaan Dana PUBG.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing membuat usulan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing melimpahkan dana PUBG ke Bendahara SMA, SMK, SLB Negeri setelah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran.

2. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

- A. Pelaksanaan Dana PUBG di SMA, SMK, SLB Negeri dilaksanakan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah oleh:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- B. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 - 1) menerima pelimpahan kegiatan dari Pengguna Anggaran;
 - 2) melaksanakan koordinasi subkegiatan Dana PUBG pada SMA, SMK, SLB Negeri;

- 3) membuat usulan pengajuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu SMA, SMK, SLB Negeri kepada Kepala Dinas; dan
- 4) menyetujui pengajuan nota pencairan dana yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, jika ada ketidaksesuaian nota pencairan dana yang diajukan Kuasa Pengguna Anggaran berhak menolak pengajuan nota pencairan dana.

C. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:

- 1) meneliti kesesuaian dan ketersediaan kas atas usulan nota pencairan dana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 2) melaksanakan pencairan uang muka pelaksanaan kegiatan Dana PUBG kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SMA, SMK, SLB Negeri berdasarkan nota pencairan dana yang diajukan;
- 3) membuat rekapitulasi pencairan dana nota pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SMA, SMK, SLB Negeri setiap bulan;
- 4) menerima sisa dana Pengajuan nota pencairan dana; dan
- 5) melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SMA, SMK, SLB Negeri atas Dana PUBG.

D. SMA, SMK, SLB Negeri dalam melaksanakan kegiatan Dana PUBG dapat membentuk Tim Manajemen Dana PUBG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan susunan antara lain:

- 1) Kepala Sekolah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sekaligus Penanggungjawab Kegiatan;
 - 2) 1 (satu) orang Tenaga pendidik/tenaga kependidikan ASN sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 3) 1 (satu) orang Tenaga pendidik/tenaga kependidikan ASN sebagai Pengurus Barang Pembantu;
 - 4) 1 (satu) orang unsur Komite Sekolah;
 - 5) 1 (satu) orang unsur orangtua di luar komite sekolah
- Susunan tim disesuaikan dengan kondisi dan beban kerja pada SMA, SMK, SLB Negeri masing-masing.

E. Kepala SMA, SMK, SLB Negeri dalam melaksanakan Dana PUBG memiliki tugas, antara lain:

- 1) mengendalikan, menyusun, dan melaporkan jadwal pelaksanaan atas sub kegiatan Dana PUBG;
- 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran sub kegiatan dana PUBG termasuk menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- 3) membuat usulan pengadaan barang dan jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada sub kegiatan Dana PUBG sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa;
- 5) menerima uang muka pelaksanaan sub kegiatan;
- 6) mengendalikan ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
- 7) menandatangani pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa di SMA, SMK, SLB Negeri;
- 8) melaksanakan pembayaran transaksi pada SMA, SMK, SLB Negeri;
- 9) memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi penggunaan dana PUBG;
- 10) membuat laporan kegiatan dan rekapitulasi penggunaan dana uang muka kegiatan dan sesuai dengan nota pencairan dana yang diajukan pada bulan berkenaan;
- 11) membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- 12) memeriksa barang/jasa atas transaksi sub kegiatan PUBG;
- 13) menerima barang modal dan persediaan atas transaksi yang diperoleh dari penggunaan dana PUBG;
- 14) menolak atas barang/jasa yang dikirim oleh penyedia jika tidak sesuai dengan dokumen dan kesepakatan saat transaksi pengadaan barang/jasa;
- 15) mencatat barang/jasa pada buku persediaan dan inventaris sekolah; dan
- 16) mengembalikan sisa dana kegiatan yang tidak terlaksana ke rekening BPP Cabang Dinas Pendidikan sebelum bulan berkenaan berakhir.

3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana PUBG untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) SMA, SMK, dan SLB Negeri membuat nomor bukti transaksi sesuai dengan SMA, SMK, SLB Negeri.
- 2) SMA, SMK, SLB Negeri membuat pencatatan ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak.
- 3) SMA, SMK, SLB Negeri melaksanakan pelaporan setiap transaksi atas beban pengeluaran dana PUBG pada aplikasi keuangan pemerintah daerah yang ditentukan.
- 4) Pelaporan dibuat dalam periode bulan berjalan sesuai dengan nota pencairan dana yang diajukan.
- 5) Setiap transaksi di SMA, SMK, SLB Negeri diterima oleh BPP pada Cabang Dinas Pendidikan untuk dibuat rekapitulasi dan digabung dengan satuan pendidikan di wilayah kewenangan masing-masing.
- 6) BPP Cabang Dinas Pendidikan membuat pelaporan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Dinas setiap bulan.
- 7) Berdasarkan hasil rekonsiliasi, Dinas Pendidikan membuat laporan pengesahan pertanggungjawaban atas belanja kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap bulan.

4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Dana PUBG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi kepada SMA, SMK, dan SLB Negeri dilakukan pembinaan pengawasan dengan ketentuan :

- A. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana PUBG.
- B. Pembinaan pelaksanaan Dana PUBG secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- C. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk:
 - 1) Monitoring;
 - 2) Evaluasi; dan/atau
 - 3) Pendampingan.

D. Pengawasan pelaksanaan Dana PUBG dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk:

- 1) audit;
- 2) reuiu;
- 3) evaluasi;
- 4) pemantauan; dan/atau
- 5) pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. SANKSI

SMA, SMK, SLB Negeri yang tidak mematuhi peraturan pelaksanaan Dana PUBG, akan diberi sanksi berupa:

- A. Sanksi teguran lisan diberikan kepada SMA, SMK, SLB Negeri yang melanggar ketentuan penggunaan Dana PUBG, melanggar larangan penggunaan Dana PUBG, dan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan.
- B. Sanksi teguran tertulis diberikan kepada SMA, SMK, SLB Negeri terhitung sejak 3 (tiga) hari kerja setelah dikenai sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf A tetap melakukan pelanggaran.
- C. Sanksi penundaan sementara pencairan diberikan kepada SMA, SMK, SLB Negeri terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenai sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf B tetap melakukan pelanggaran.
- D. Sanksi kepegawaian diberikan kepada aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berkaitan dengan pelaksanaan Dana PUBG.
- E. Pengenaan sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara.
- F. Sanksi permintaan ganti kerugian diberikan dalam hal pelanggaran telah menimbulkan kerugian Keuangan Daerah berdasarkan hasil audit aparatur pengawasan internal pemerintah.

G. Pengenaan sanksi ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf F dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

